



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan daya saing dan mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, nasional maupun global;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB II BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) yang berkedudukan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi ke dalam modal saham PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebesar
Rp 5.004.745.000.000,00 (lima triliun empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) berupa pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemenuhan modal dasar PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk:
 - a. pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali;
 - b. pengembangan ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan;
 - d. perdagangan;
 - e. olah raga;
 - f. pementasan seni;
 - g. pameran produk budaya;
 - h. kawasan pusat bisnis (*Central Business District/CBD*);
 - i. pelabuhan penyeberangan dan marina;
 - j. *meeting incentive convention and exhibition* (MICE);
 - k. kesehatan;
 - l. hunian (hotel), restoran, dan bar;
 - m. kawasan pengembangan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*);
 - n. wahana wisata alam; dan
 - o. pengelolaan utilitas kawasan (air bersih, air limbah, listrik, gas, *waste to energy*, energi baru terbarukan, parkir, ICT (*information communication technology*), dan transportasi kawasan.

BAB IV
HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 11 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (10-132/2023)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Bali telah mendirikan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Untuk memenuhi modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah. Pengelolaan modal dari Pemerintah Provinsi Bali dimaksud dipergunakan untuk: pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali; pengembangan ekonomi; pengembangan kawasan; perdagangan; olah raga; pementasan seni; pameran produk budaya; kawasan pusat bisnis (*Central Business District/CBD*); pelabuhan penyeberangan dan marina; *meeting incentive convention and exhibition* (MICE); kesehatan; hunian (hotel), restoran, dan bar; kawasan pengembangan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*); wahana wisata alam; dan pengelolaan utilitas kawasan (air bersih, air limbah, listrik, gas, *waste to energy*, energi baru terbarukan, parkir, ICT (*information communication technology*), dan transportasi kawasan.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
 PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KE DALAM
 MODAL SAHAM PT PUSAT KEBUDAYAAN BALI (PERSERODA)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
A	Tanah				
1	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 94	130 m ² (seratus tiga puluh meter persegi)	193.830.000 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
2	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 95	9.330 m ² (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi)	9.488.610.000 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
3	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 96	9.409 m ² (sembilan ribu empat ratus sembilan meter persegi)	9.568.953.000 (sembilan miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
4	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 97	4.041 m ² (empat ribu empat puluh satu meter persegi)	4.109.697.000 (empat miliar seratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
5	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 98	20.758 m ² (dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi)	21.110.886.000 (dua puluh satu miliar seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
6	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 99	290 m ² (dua ratus sembilan puluh meter persegi)	408.900.000 (empat ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
7	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 100	78.515 m ² (tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima belas meter persegi)	132.533.320.000 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
8	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 101	277.114 m ² (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat belas meter persegi)	413.176.974.000 (empat ratus tiga belas miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
9	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 102	404.575 m ² (empat ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi)	570.450.750.000 (lima ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
10	1 (satu) bidang tanah	Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 111	14.713 m ² (empat belas ribu tujuh ratus tiga belas meter persegi)	20.745.330.000 (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
11	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 125	264.538 m ² (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi)	501.034.972.000 (lima ratus satu miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
12	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 160	2.830 m ² (dua ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi)	2.878.110.000 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah)
13	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 161	2.685 m ² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi)	2.730.645.000 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
14	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 162	145.991 m ² (seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi)	205.847.310.000 (dua ratus lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
15	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 163	1.143.907 m ² (satu juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh meter persegi)	2.650.816.569.000 (dua triliun enam ratus lima puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
16	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 103	1.626 m ² (seribu enam ratus dua puluh enam meter persegi)	1.653.642.000 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah)
17	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 105	1.353 m ² (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi)	1.376.001.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seribu rupiah)
18	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 108	2.337 m ² (dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi)	2.376.729.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
19	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 118	2.050 m ² (dua ribu lima puluh meter persegi)	2.084.850.000 (dua miliar delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
20	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 107	1.599 m ² (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi)	1.626.183.000 (satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
21	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 104	2.583 m ² (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga meter persegi)	2.626.911.000 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
22	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 119	201 m ² (dua ratus satu meter persegi)	204.417.000 (dua ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
23	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 120	1.750 m ² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)	1.779.750.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
24	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 109	1.608 m ² (seribu enam ratus delapan meter persegi)	1.635.336.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
25	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 123	201 m ² (dua ratus satu meter persegi)	204.417.000 (dua ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
26	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 111	613 m ² (enam ratus tiga belas meter persegi)	623.421.000 (enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)
27	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 110	2.704 m ² (dua ribu tujuh ratus empat meter persegi)	2.749.968.000 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
28	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 121	207 m ² (dua ratus tujuh meter persegi)	210.519.000 (dua ratus sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah)
29	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 171	1.881 m ² (seribu delapan ratus delapan puluh satu meter persegi)	1.912.977.000 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
30	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 172	1.242 m ² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi)	1.263.114.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah)
31	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 169	1.710 m ² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi)	1.739.070.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah)
32	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 170	6.458 m ² (enam ribu empat ratus lima puluh delapan meter persegi)	6.567.786.000 (enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
33	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 168	964 m ² (sembilan ratus enam puluh empat meter persegi)	980.388.000 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
34	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 164	94 m ² (sembilan puluh empat meter persegi)	95.598.000 (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
35	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 167	285 m ² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi)	289.845.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
36	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 136	1.640 m ² (seribu enam ratus empat puluh meter persegi)	1.667.880.000 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
37	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 131	2.590 m ² (dua ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi)	2.634.030.000 (dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)
38	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 127	24.136 m ² (dua puluh empat ribu seratus tiga puluh enam meter persegi)	24.546.312.000 (dua puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)
39	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 115	584 m ² (lima ratus delapan puluh empat meter persegi)	593.928.000 (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
40	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 116	390 m ² (tiga ratus sembilan puluh meter persegi)	396.630.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
41	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 112	1.148 m ² (seribu seratus empat puluh delapan meter persegi)	1.167.516.000 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
42	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 117	1.558 m ² (seribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi)	1.584.486.000 (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
43	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 126	450 m ² (empat ratus lima puluh meter persegi)	457.650.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
44	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 122	3.173 m ² (tiga ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi)	3.226.941.000 (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)
45	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 128	388 m ² (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi)	394.596.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
46	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 129	725 m ² (tujuh ratus dua puluh lima meter persegi)	737.325.000 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
47	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 125	680 m ² (enam ratus delapan puluh meter persegi)	691.560.000 (enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
48	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 132	1.854 m ² (seribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi)	1.885.518.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)
49	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 154	1.469 m ² (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi)	1.493.973.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
50	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 152	164 m ² (seratus enam puluh empat meter persegi)	166.788.000 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
51	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 126	35 m ² (tiga puluh lima meter persegi)	66.290.000 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
52	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 128	1.300 m ² (seribu tiga ratus meter persegi)	2.462.200.000 (dua miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
53	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 127	73 m ² (tujuh puluh tiga meter persegi)	138.262.000 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
54	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 134	1.159 m ² (seribu seratus lima puluh sembilan meter persegi)	2.195.146.000 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)
55	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 114	201 m ² (dua ratus satu meter persegi)	204.417.000 (dua ratus empat juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah)
56	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 124	1.198 m ² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi)	1.218.366.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
57	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 138	984 m ² (sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi)	1.000.728.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan ribu)
58	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 158	1.839 m ² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi)	1.870.263.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
59	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 159	368 m ² (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi)	374.256.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
60	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 137	4.800 m ² (empat ribu delapan ratus meter persegi)	4.881.600.000 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
61	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 113	2.514 m ² (dua ribu lima ratus empat belas meter persegi)	2.556.738.000 (dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
62	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 134	4.492 m ² (empat ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi)	4.568.364.000 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tigas ratus enam puluh empat ribu rupiah)
63	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 133	825 m ² (delapan ratus dua puluh lima meter persegi)	839.025.000 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)
64	1 (satu) bidang tanah	Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 129	1.550 m ² (seribu lima ratus lima puluh meter persegi)	2.935.700.000 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
65	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 160	100 m ² (seratus meter persegi)	101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
66	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 174	65.160 m ² (enam puluh lima ribu seratus enam puluh meter persegi)	66.267.720.000 (enam puluh enam miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
67	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 175	991 m ² (sembilan ratus sembilan puluh satu meter persegi)	1.007.847.000 (satu miliar tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
68	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 173	200 m ² (dua ratus meter persegi)	203.400.000 (dua ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah)
69	1 (satu) bidang tanah	Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 165	1.537 m ² (seribu lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi)	1.563.129.000 (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
70	1 (satu) bidang tanah	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung	Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 130	250 m ² (dua ratus lima puluh meter persegi)	254.250.000 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	SUB TOTAL TANAH			2.540.817 m ² (dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi)	4.713.450.312.000 (empat triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
B	BANGUNAN				
1	Gapura (Barat dan Timur)	Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		4 (empat) unit	7.970.841.671,06 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah enam sen)
2	<i>Landscape</i>	Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		2 (dua) lokasi	2.900.366.113,90 (dua miliar sembilan ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh sen)
	Jumlah total B:				10.871.207.784,99 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah sembilan puluh sembilan sen)
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Jembatan menghubungkan zona timur dan barat	Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung		2.836,50 m ² (dua ribu delapan ratus tiga puluh enam koma lima puluh meter persegi)	92.980.499.190,21 (sembilan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah dua puluh satu sen)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
2	Jalan akses ke kawasan Pusat Kebudayaan Bali, <i>underpass</i> menghubungkan zona utara dan selatan	Desa Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		2.931,25 m (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma dua puluh lima meter)	73.706.463.060,19 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah sembilan belas sen)
3	Jaringan (utilitas, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan air limbah)	Desa Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		46.062,51 m (empat puluh enam ribu enam puluh dua koma lima puluh satu meter)	112.749.253.285,86 (seratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh enam sen)
	Jumlah Total C:			51.830,26 m (lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh koma dua puluh enam meter)	279.436.215.536,26 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah dua puluh enam sen)

NO	JENIS BARANG	ALAMAT/ LOKASI	BUKTI KEPEMILIKAN	LUAS/ VOLUME, SATUAN	NILAI APRAISAL (Rp)
D.	PERALATAN DAN MESIN				
1	Lampu Penerangan Jalan dan Jembatan	Desa Tangkas, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung		20 (dua puluh) unit	986.969.264,02 (sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dua sen)
	Jumlah total D:			20 (dua puluh) unit	986.969.264,02 (sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah dua sen)
	Jumlah total A+B+C+D:				5.004.744.704.585,27 (lima triliun empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen)
	Jumlah total pembulatan				5.004.745.000.000,00 (lima triliun empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER